



**PUTUSAN**

Nomor 231/Pdt.G/2011/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan H. A. Muhammad Arsyad, RT.003, RW. 006, No. 41, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (jual beli mobil), pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman dahulu di Jalan Industri Kecil, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 18 Juli 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 231/Pdt.G/2011/PA Pare. tertanggal, 18 Juli 2011, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2002, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



(KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.23.3/PW.00/167/2011, tertanggal 24 Mei 2011.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua penggugat selama 7 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan industri kecil selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah milik bersama di Jalan industri Kecil selama 6 bulan,.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai lima orang anak bernama:
  - a. Anak 1
  - b. Anak 2
  - c. Anak 3
  - d. Anak 4
  - e. Anak 5

Anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 12 Maret 2011 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat dan anak-anak tergugat sebab tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan baru pulang tengah malam, sehingga penggugat merasa kesepian di rumah.
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 yang sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan



perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa upaya mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat namun Pengadilan tetap menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat dan oleh penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah



mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.23.3/PW.00/167/2011, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, tertanggal 24 Mei 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, kemudian diberi kode P.

Bahwa penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; Hj. Rahmawati binti Gafar, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat anak kandung saksi;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah ke rumah milik bersama;
- bahwa tergugat sering memukul penggugat serta keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang tengah malam;
- bahwa karena keadaan tersebut sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan lebih;
- bahwa penggugat dan tergugat pernah diusahakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Saksi II; Rosdiana binti Laenggo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat cucu saksi;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat;
- bahwa tergugat sering memukul penggugat;
- bahwa karena keadaan tersebut sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara



persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat.

Menimbang, bahwa pengadilan tetap menasihati penggugat agar dapat kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil, karena penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat telah dibacakan, dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka pengadilan tetap membebankan pembuktian kepada penggugat, untuk itu penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dimeterai, dicap pos, dan secocok dengan aslinya sehingga secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada hari Kamis, 14 Maret 2002 M. dan belum bercerai, dengan bukti tersebut cukup menjadi



dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi penggugat terungkap fakta bahwa penggugat dengan tergugat suami istri, telah membina rumah tangga, namun kemudian penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih tujuh bulan lamanya.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan penggugat tidak diterangkan oleh kedua saksi penggugat, namun adanya kedua saksi penggugat menerangkan mengenai seringnya tergugat memukul penggugat maka sangat patut dipersangkakan perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh penggugat telah terjadi.

Menimbang, bahwa di depan persidangan penggugat menyatakan tekadnya bercerai dan tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinannya dengan tergugat, serta tidak ada usaha dari tergugat untuk kembali rukun dengan penggugat, sehingga terbukti diantara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang *mawaddah dan rahmah*.

Menimbang, bahwa penggugat tidak medalilkan alasan perceraian karena adanya perbuatan tergugat yang menyakiti badan penggugat, akan tetapi adanya pemukulan tergugat terhadap penggugat sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran lebih memperkuat alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf d KHI, perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.





Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di muka, maka gugatan penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, dan serta memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare, pada hari Selasa, 6 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1432 H., oleh Drs. H. M. Abd. Wahid, S.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. Gunawan, M.H., dan Mun'amah, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. A. Istambul sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat, tanpa hadirnya tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua**

**Majelis,**

ttd.

ttd.

Drs. H. Gunawan, M.H.

Drs. H. M. Abd. Wahid, S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Mun'amah, S.HI.

**Panitera Pengganti,**

ttd.

Drs. A.

Istambul

Perincian biaya perkara:

- |                   |      |                |
|-------------------|------|----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp | 30.000,-       |
| 2. A T K          | : Rp | 50.000,-       |
| 3. Panggilan      | : Rp | 375.000,-      |
| 4. Redaksi        | : Rp | 5.000,-        |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp | <u>6.000,-</u> |

Jumlah : Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai

dengan aslinya

Oleh

Panitera

Sudirman,

S.Ag



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)